



P U T U S A N
Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDO MEGAH RAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Mansur Jatim dan Direktur, Haryanto Tjahjadiarta, berkedudukan di Gedung Wisma SMR Lantai 11, Jalan Yos Sudarso, Kaveling 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia (dalam Surat Kuasa dan memori peninjauan kembali berkedudukan di Jalan Bekasi Timur, Nomor 136, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13410), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman Jauhari, S.H., dan Andina Rahmانيar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Harmet & Co. *Intellectual Property Rights*, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 65, Jakarta 13120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

ORIENT GROUP, yang diwakili oleh *Manager and Partner Of The Orient Group International Trade Company*, Hisham Saad Taheer Elmasry, berkedudukan di 9, Oraby Square, El Omaraa Building, El-Mansheya, 21111, Alexandria, Republik Arab Mesir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manatar Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rajamada & *Partners*, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 8, Mega Kuningan Business District Lot. #5.1., Kuningan, Jakarta Selatan, DKI

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "GOLDEN VALLEY" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan merek "GOLDEN VALLEY" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Menyatakan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY"

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;

5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;
 7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat cacat formil karena telah keliru dalam mencantumkan alamat Tergugat dalam surat gugatan;
3. Pasport Sdr. Hisham Saad Taheer Elmasry sebagai Manajer dan rekan perusahaan *Orient Group* selaku Penggugat tidak pernah ditunjukkan;
4. Gugatan daluarsa (*exceptio temporis*);
5. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 5 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023., tanggal 4 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Orient Group tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 5 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "GOLDEN VALLEY" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan merek "GOLDEN VALLEY" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam undang-undang merek;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023., *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-merek/2022/PN Niaga

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst., tanggal 22 September 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti artikel online dengan judul "ShopFair, Pekan Raya E-commerce Indonesia" yang diterbitkan oleh Kompas.com pada tanggal 6 Juli 2012 pukul 14:53 WIB (<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/06/14535527/shopfair.pekan.raya.e-commerce.indonesia>) (P.PK-1);
2. Bukti artikel online dengan judul "ShopFair, Ajang Kumpul Pelaku Bisnis Online Dan Konsumen" yang diterbitkan oleh fimela.com pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 11:12 WIB (<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3711139/shopfair-ajang-kumpul-pelaku-bisnis-online-dan-konsumen>) (P.PK-2);
3. Bukti artikel online dengan judul "2,5 Triliun Rupiah, Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 2012" yang diterbitkan oleh dailysocial.id pada tanggal 12 Juli 2012 (<https://dailysocial.id/post/25-triliun-rupiah-nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-tahun-2012>) (P.PK-3);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Indo Megah Raya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 4 Mei 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT Indo Megah Raya) adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 dalam kelas 29 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 4 Agustus 2015, "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 dalam kelas 29 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 25 April 2021 dan "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 dalam kelas 31 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 dalam kelas 29 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 4 Agustus 2015, "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 dalam kelas 29 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 25 April 2021 dan "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 dalam kelas 31 atas nama PT Indo Megah Raya dengan tanggal pendaftaran 27 April 2017 tetap berlaku dan berkekuatan hukum serta tidak batal menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa merek "GOLDEN VALLEY" yang terdaftar atas nama Tergugat (PT Indo Megah Raya) dalam kelas 29 dan 31 tetap dapat digunakan oleh Tergugat (PT Indo Megah Raya) karena tidak menyesatkan dan membingungkan masyarakat umum (publik);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa merek "GOLDEN VALLEY" telah digunakan dan didaftarkan Tergugat (PT Indo Megah Raya) dalam kelas 29 dan 31 dengan itikad baik serta tidak membonceng merek "GOLDEN VALLEY" yang diklaim atas nama Penggugat;
6. Menyatakan bahwa merek "GOLDEN VALLEY" milik Tergugat (PT Indo Megah Raya) dalam kelas 29 dan 31 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "GOLDEN VALLEY" atas nama Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat (PT Indo Megah Raya) adalah satu-satunya pemilik dan pemegang merek "GOLDEN VALLEY" dalam kelas 29 dan 31 yang sah di wilayah Republik Indonesia;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat telah terdaftar di negara asalnya Republik Arab Mesir dengan Nomor Pendaftaran 0295940 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2018, oleh karena itu pendaftaran merek GOLDEN VALLEY dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di kelas 29,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GOLDEN VALLEY dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di kelas 29, dan merek GOLDEN VALLEY dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di kelas 31, seluruhnya atas nama Tergugat mempunyai persamaan dengan merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat;

Bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik sehingga harus dibatalkan;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* yaitu tidak ada daluarsa terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ada dalam peredaran pasar di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INDO MEGAH RAYA tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INDO MEGAH RAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.980.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024